

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harta peninggalan dalam hukum Islam disebut *tirkah*. Harta peninggalan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum kewarisan Islam, maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan kepada ahli waris yang dinyatakan berhak mendapatkan pembagian harta menurut hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Hukum yang menyangkut harta peninggalan kepada anggota ahli waris sudah ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits Nabi. Al-Qur'an dan al-Hadits menjelaskan bagian-bagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, dengan harapan agar ahli waris mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang jumlah bagian harta yang berhak diterimanya. selain itu, agar para ahli waris tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengambilan hak dari orang lain dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan nash al-Qur'an dan al-Hadits. Apabila tindakan yang terjadi pada proses pewarisan sesuai dengan nash al-Qur'an dan al-Hadits maka akan muncul rasa keadilan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981), 9.

dan keamanan diantara ahli waris, sehingga tidak terjadi monopoli harta antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya. Jika hal ini dilakukan dan terlaksana dengan benar sesuai hukum *faraidh* maka akan membuat ahli waris yang bersangkutan hidup damai dan tidak menimbulkan perkara yang tidak diinginkan.

Perkara warisan dalam harta peninggalan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Pada dasarnya syari'at Islam telah meletakkan aturan dan hukum mengenai harta peninggalan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta peninggalan, baik laki-laki maupun perempuan melalui syariat Islam, seperti perpindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum kewarisan Islam mengatur secara tuntas hal-hal yang berhubungan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya. Proses ini yang dikenal dengan istilah "*alfara'id*" yakni suatu disiplin ilmu yang membicarakan atau menerangkan tentang ketentuan-ketentuan waris-mewarisi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 5 cet ke-1*, Terj. Abu syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta : PT Tinta Abadi Gemilag, 2013), 531.

Dalam hal waris-mewarisi suatu harta bagian yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan, seorang ahli waris mendapatkan bagiannya setelah jumlah harta peninggalan dikurangi dengan hutang dan hal-hal lainnya. Di dalamnya terdapat hukum yang menerangkan sesuatu yang hak dan sesuatu kewajiban atas seseorang yang berkaitan dengan harta waris dan ahli waris. Bagaimana seseorang itu berhak menjadi ahli waris dan bagaimana proses yang terjadi dalam pembagian warisan telah disebutkan di dalam Al- Qur'an.

Di dalam al-Qur'an Allah SWT telah menjelaskan beberapa kelompok ahli waris berikut bagian-bagian haknya secara terperinci . Ahli waris yaitu seseorang yang hidup ataupun anak dalam kandungan yang mempunyai hak diwarisi harta, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang. Ahli waris juga termasuk orang-orang yang memiliki ikatan perkawinan dan anggota adat terdekat dengan orang yang meninggal dunia.

Pada dasarnya dalam sejarah perjalanan penerapan hukum Islam, di mana umat Islam itu berada telah melahirkan beberapa titik singgung dengan masyarakat setempat, salah satunya di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia yang plural. *Pluralitas*

kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya sendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum tersebut.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia yang plural juga termasuk menjadi penyebab berlakunya hukum kewarisan yang bermacam-macam. Hukum yang dimaksud adalah terdiri atas hukum waris yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Bagi masyarakat yang tunduk kepada KUH Perdata maka proses penyelesaian kewarisannya menggunakan aturan-aturan yang ada didalam KUH Perdata dalam hal ini yang berwenang memutuskan perkara sengketa adalah Pengadilan Negeri (PN), bagi masyarakat yang beragama Islam maka yang berlaku adalah aturan-aturan yang ada dalam Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan yang berwenang untuk memutuskan perkara adalah Pengadilan Agama (PA), dan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum adat maka yang berlaku adalah hukum waris adat yang dipegang atau diikutinya.

Hukum waris adat yang ada di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Alfis S. Jhonson, *Sosiologi of Law, cet ke-3*, (Jakarta : PT Rineka Putra, 2006), 83.

bersangkutan yang bisa saja bersifat *patrilineal*, *materiliner* maupun *bilateral*.<sup>4</sup> Prinsip- prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap bagian harta yang diperoleh ahli waris serta penetapan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan.

Harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh hukum untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta peninggalan biasanya berupa materil seperti tanah, pertanian, harta pusaka, dan lain sebagainya. Harta materil tersebut juga dibagikan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan hukum adat setempat, seperti pembagian warisan yang berlaku di Kabupaten Tangerang.

Masyarakat Kabupaten Tangerang adalah salah satu dari masyarakat Islam yang dalam penyelesaian pembagian hukum waris masih menggunakan hukum adat. Harta peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris sebelum atau sesudah wafatnya seorang pewaris disebut dengan harta warisan. Hal inilah yang ada dalam masyarakat Kabupaten Tangerang dan masih berpegang pada hukum adat.

---

<sup>4</sup> Alfis S. Jhonson, *Sosiologi of Law*, 83.

Pengambilan lokasi Kabupaten Tangerang sendiri karena daerah ini diasumsikan sebagai daerah yang diperkirakan dapat mewakili daerah lain, justru karena secara sosiologis-historis masyarakat tergolong taat melaksanakan agamanya. Informasi awal yang diperoleh peneliti menunjukkan Kabupaten Tangerang terdapat beberapa yang mengasumsikan bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang tergolong masyarakat religius. Maka seharusnya eksistensi hukum kewarisan Islam yang telah menjadi hukum nasional berjalan dengan baik di daerah ini .

Permasalahan yang terjadi yaitu terkait proses pembagian harta peninggalan di mana pembagian harta peninggalan dibagi secara sama besar antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, terkadang juga bagian ahli waris perempuan bahkan mendapat bagian lebih besar dari bagian ahli waris laki-laki. Padahal dalam hukum waris Islam bagian anak laki-laki adalah sebanyak dua kali lebih besar dari anak perempuan. Selain itu, dalam mengurus proses pembagian harta peninggalan biasanya dilakukan secara keadatan karena terdapat ahli waris yang merawat dan menemani orang tuanya semasa hidup mendapatkan bagian harta yang lebih besar dari ahli waris lainnya, dengan tidak

membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta semacam ini tidak sesuai dengan teori hukum kewarisan Islam, karena dalam kewarisan Islam ahli waris laki-laki mendapatkan harta dua kali lipat daripada bagian ahli waris perempuan.

Berdasarkan keadaan yang demikian, menimbulkan ketertarikan dalam diri peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Selanjutnya, Peneliti mengambil judul penelitian “ **Pembagian Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat**” (Studi Kasus di **Kabupaten Tangerang**).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian sebelumnya, maka peneliti dapat membuat identifikasi terhadap suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian warisan di Kabupaten Tangerang
2. Pembagian warisan di Kabupaten Tangerang menurut Hukum Adat
3. Keabsahan pembagian warisan di Kabupaten Tangerang menurut Hukum Islam

### **C. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan di Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana pembagian warisan di Kabupaten Tangerang menurut Hukum Adat?
3. Bagaimana keabsahan pembagian warisan di Kabupaten Tangerang menurut Hukum Islam?

### **D. Batasan Masalah**

Demi terlepas dari sebuah pembahasan yang menyimpang dari persoalan yang ada, maka pembahasan masalah ini dibatasi yaitu:

1. Membahas terkait pelaksanaan pembagian warisan di Kabupaten Tangerang.
2. Membahas terkait pembagian warisan di Kabupaten Tangerang menurut Hukum Adat.
3. Membahas terkait keabsahan pembagian warisan di Kabupaten Tangerang menurut Hukum Islam.



### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu masalah yang ada di dalam pembahasan, maka penulis memiliki tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan di Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui pembagian warisan di Kabupaten Tangerang menurut Hukum Adat.
3. Untuk mengetahui keabsahan pembagian warisan di Kabupaten Tangerang menurut Hukum Islam.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Setelah penelitian selesai dilakukan, kemudian diharapkan hasil yang diperoleh dapat berguna baik secara teoretis maupun praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi sumbangsih pemikiran penulis kepada pembaca mengenai permasalahan pembagian waris dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.
  - b. Hasil dari penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu bentuk tambahan pengetahuan baru untuk peningkatan

wawasan, khusus pada bidang hukum Islam tentang pembagian waris dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.

- c. Hasil dari penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi suatu jawaban dari masyarakat Kabupaten Tangerang terkait keabsahan pembagian waris secara Hukum Adat.
  - d. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan referensi pada penulis-penulis karya ilmiah serupa dimasa depan.
2. Kegunaan Secara Praktis
- a. Bagi penulis, hasil dari penelitian tesis ini adalah sebuah pengalaman berpikir ilmiah, sehingga bisa menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan pembagian waris dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Tangerang.
  - b. Bagi Masyarakat Kabupaten Tangerang, hasil penelitian ini diharapkan bisa menyajikan informasi terkait keabsahan pembagian warisan secara Hukum Adat
  - c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bacaan, khususnya civitas

akademik pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten mengenai pembagian waris dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Kajian dan pembahasan terkait pembagian waris secara adat pernah dibahas dalam berbagai karya ilmiah, baik berbentuk tesis, disertasi, artikel, jurnal, buku, ataupun karya ilmiah lain. Maka dari hasil kajian yang akan dilakukan oleh penulis, ditemui beberapa penelitian mengkaji mengenai tema yang berkaitan di antaranya yaitu:

1. Penelitian berupa Jurnal Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, Jelisyte Putri Cenery (2016) dengan judul: “*Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*”<sup>5</sup>. Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan dalam lingkungan adat Minangkabau serta Perbandingan antara Hukum Kewarisan

---

<sup>5</sup> Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, dan Jelisyte Putri, “Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang, (Perspektif Hukum Islam dan Adat)”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 32, No.2 (2016): 3-14.

Islam dengan Pewarisan Harta Pencarian di Minangkabau. Bagaimanakah hambatan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dalam lingkungan adat Minangkabau. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan teoritis, dengan mengumpulkan bahan hukum, baik primer sekunder dan tersier, pada lapisan ilmu hukum dogmatis atau lapisan ilmu hukum teoritik yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu pembagian harta pusaka tinggi menurut hukum waris adat minangkabau berdasarkan hukum waris Islam. Hasil penelitiannya adalah harta dibagi beberapa macam yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, menurut penelitian ini bahwa untuk harta pusaka tinggi dibagi menurut adat dan harta pusaka rendah dibagi menurut hukum Islam.

2. Penelitian berupa Jurnal Muhammad Nasir dan Khalidah (2021) dengan judul: “ *Penyelesaian Pembagian Warisan di Kecamatan Simpang Ulim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*”<sup>6</sup>. Isi penelitiannya adalah Bagaimana kebiasaan

---

<sup>6</sup> Muhammad Nasir & Khalidah, “Penyelesaian Pembagian Warisan di Kecamatan Simpang Ulim dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Hukum Islam dan perundang-undangan*, Vol 8, No. 1, (2021): 33-49

pembagian warisan di Kecamatan Simpang Ulim dan Bagaimana Dampak Hukum Pembagian Warisan yang dilakukan secara Hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan serta menggambarkan data dan fakta sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan dan hal itu diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian menyimpulkan dua hal; *Pertama*, mekanisme pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Aceh di Kecamatan Simpang Ulim dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan murni secara hukum Islam, dan dengan cara keadatan (adat). Alasan diberlakukannya sistem keadatan karena mayoritas masyarakat tidak memahami hukum mewaris secara totalitas dalam Islam. *Kedua*, Penerapan hukum waris Islam terhadap pelaksanaan hukum waris pada masyarakat Aceh di Kecamatan Simpang Ulim adalah saling mengisi dan berdampingan dengan Hukum Adat.

3. Penelitian berupa jurnal Syauqon Hilali Nur Ritonga (2018) dengan judul: “ *Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kecamatan Labuan Batu*

*dalam Perspektif Hukum Islam*”<sup>7</sup>. Isi penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum waris Islam yang sebenarnya mereka jalankan selama ini serta apa dampaknya bagi hubungan kekeluargaan mereka bilamana mereka lebih cenderung menggunakan hukum adat dibandingkan hukum waris dan hukum keluarga secara komparasi/perbedaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi awal, sehingga hal ini menjadikan peneliti berhasrat untuk menjadikannya sebagai sebuah penelitian yang menarik. Hasil Penelitian adalah Sistem pembagian warisannya menurut adat atau etnis Jawa se-Kecamatan Bilah Barat adalah konsep keadilan, artinya pembagian warisan sama rata baik laki-laki maupun perempuan kedua-duanya berhak mendapatkan harta yang sama, yakni bila laki-laki mendapat 2 maka perempuan mendapat 2.

4. Penelitian berupa Tesis Rahmat Arifin (2018) yang berjudul: “*Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Pembagian*

---

<sup>7</sup> Syauqon Hilali Nur Ritonga “ Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kecamatan Labuan Batu dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal of Islamic Law*, Vol.2 No.2, (2018): 171-186.

*Harta Peninggalan*”<sup>8</sup>. Isi penelitiannya adalah terkait kebiasaan membagi waris pada ahli waris di Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dan untuk mengetahui bagian ahli waris yang mempunyai kontribusi ahli waris terhadap pewaris selama hidupnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan, pendekatan filosofis dengan mengambil latar belakang praktek waris desa Kadilajo, Subyek penelitian ini adalah Kepala Desa, Pewaris dan Ahli Waris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi*. Hasil Penelitiannya adalah Ahli waris mendapatkan harta dengan sama rata antara laki-laki dan perempuan dengan jalan musyawarah adat. Setelah harta dibagi terdapat sisa harta yang oleh pewaris di peruntukan bagi seorang ahli waris yang berkontribusi pada pewaris semasa hidupnya.

---

<sup>8</sup> Rahmat Arifin,” Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris dalam Pembagian Harta Peninggalan”, *Tesis*, Yogyakarta : 2018

5. Penelitian M. Lutfi Hakim (2013) dengan judul: “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”.<sup>9</sup>

Fokus penulisan ini terkait konsep keadilan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dalam

Qs. an-Nisā’ (4) 11-12 yang selalu menjadi problem, apalagi dibandingkan kondisi sosial sekarang yang menjunjung tinggi kesamaan hak dan gender. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam dalam mengkaji permasalahan ini. Dalam perspektif keadilan distributif, pembagian kewarisan dalam Islam (2:1 antara laki-laki dengan perempuan) sudah adil, karena sesuai dengan bagian yang proposional antara hak dan kewajiban antara keduanya. Konsep keadilan tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orangtuanya setelah berumah tangga. Walaupun

---

<sup>9</sup> M. Lutfi Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian waris 2:1 Antara Laki-laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pontianak: STIS Syarif Abdurrahman, (2013): 2-18.



terjadi perubahan sosial, misalnya wanita berkerja/karir, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik, tidak dapat membatalkan hukum yang bersifat umum. Permasalahan sosial yang bersifat kasuistik ini dapat menggunakan konsep al-ahliyah al-wujūb dalam memberikan kesamarataan pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan.

6. Penelitian berupa Disertasi oleh Yuliatin (2014) yang berjudul: *“Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi)”*.<sup>10</sup> Fokus penelitian ini terkait bagaimana sistem kekerabatan, praktik pelaksanaan, dan hal-hal yang mendorong terjadinya pembagian harta warisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Seberang kota Jambi menggunakan sistem kekerabatan bilateral, pembagian harta waris dilakukan dengan sistem hibah dan sistem waris dengan perbandingan sama rata antara laki-laki dan perempuan. Namun, bagi anak mbarep atau anak pertama diberikan harta warisan yang lebih besar dari anak lainnya.

---

<sup>10</sup> Yuliatin, “Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pembagian Harta Waris Masyarakat Seberang Kota Jambi)”, *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

7. Penelitian Asni Zubaer, dalam disertasinya yang berjudul:

*“Resolusi*

*Konflik Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Waris di*

*Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”*<sup>11</sup>. Fokus penulisan ini yaitu

tentang bagaimana implementasi ajaran Islam dalam penyelesaian

sengketa pembagian harta waris pada masyarakat adat bugis di

Kabupaten Bone, faktor penyebab terjadinya sengketa dan upaya

masyarakat menyelesaikan sengketa dalam pembagian harta

waris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa implementasi

ajaran hukum Islam adalah dalam hal penentuan ahli waris yaitu

anak laki-laki dan perempuan, dalam penentuan besar perolehan

dua banding satu terlebih dahulu dilakukan pemberian hibah

kepada ahli waris yang belum menerima, faktor penyebab

terjadinya sengketa antara lain dari internan dan eksternal,

adapun penyelesaian sengketa adalah musyawarah, mediasi dari

kalangan keluarga dan mediasi dari luar seperti tokoh masyarakat

atau adat.

---

<sup>11</sup> Asni Zubaer, “Resolusi Konflik Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Waris di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”, *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin (2002) yang berjudul: “*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*”.<sup>12</sup> Penelitian ini difokuskan pada pembagian harta waris (pusoko tinggi) dan harta bersama (pusoko rendah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam dalam masyarakat minangkabau sangat kental dengan nuansa kekeluargaan dan kekerabatan, namun kekhususan terletak pada corak garis keturunan ibu (matrilineal) dengan asas kewarisan kolektif. Dalam penelitian ini Amir Syarifuddin mengemukakan teori evolusi bahwa proses penyerapan hukum kewarisan Islam di setiap daerah tidak sama. Interaksi sistem hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat langsung secara bertahap, setiap tahap memiliki ciri spesifik yang berbeda dengan tahapan lainnya. Tahap-tahapan ini berlangsung lama sampai terjadi evolusi kearah integrasi hukum adat yang Islami. Proses ini berlanjut sehingga harta pencaharian yang diperoleh suami tidak lagi di peroleh kerabatnya, tetapi diwariskan kepada anak-anaknya.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, “*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*”, *Disertasi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002.

9. Penelitian Fikri dan Wahidin (2016) dengan penelitiannya yang berjudul:

*“Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)”*.<sup>13</sup> Fokus penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan hukum waris dalam masyarakat Bugis dan juga membandingkan antara penerapan hukum waris Islam dengan hukum waris adat dalam pembagian waris di kalangan masyarakat tersebut. Hasil temuan menyatakan bahwa ada di antara warga di ketiga wilayah tersebut masih mempertahankan hukum adat dalam pembagian harta warisan yaitu peralihan harta waris saat pewaris hidup dan juga pembagian yang sama besar antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Namun, proses dalam pembagian secara hukum kewarisan Islam tetap dijalankan setelah pewaris meninggal dunia.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Hadi (2016), yang berjudul: *“Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan*

---

<sup>13</sup> Fikri dan Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Surakarta: IAIN Surakarta, (2016): 8-25.

*Hukum Islam*”.<sup>14</sup> Menunjukkan bahwa pada masyarakat adat di Indonesia tidak terdapat batasan seberapa besar jumlah wasiat yang dikeluarkan pewaris. Orang tua biasanya membagi harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup agar nantinya tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Dalam syariat Islam, wasiat diperbolehkan untuk orang lain atau untuk anggota keluarga. Batasan wasiat maksimal 1/3 dari jumlah harta peninggalan. Bagian Ahli waris yang terhalang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan cara wasiat wajibah. Ketentuan ini menerangkan betapa pentingnya hubungan keluarga yang baik sehingga terwujud keadilan di antara ahli waris.

## **H. Kebaruan Penelitian**

Penelitian mengenai pembagian warisan secara adat telah banyak dilakukan, namun setiap peneliti memiliki karakteristiknya masing-masing. Fokus masalah mengenai pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat yang merupakan suatu pembaharuan yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

---

<sup>14</sup> Samsul Hadi, “Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ahwal Vol. 9 No. 2*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2016): 169-184.

Karena pada penelitian terdahulu belum ada yang membahas mengenai pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat di kabupaten Tangerang serta melakukan analisis keabsahan pembagian warisan secara hukum adat. Melalui penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang mengenai keabsahan pembagian warisan secara hukum adat.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tesis terdiri dari lima bab, setiap bab menelaah persoalan yang telah terurai menjadi beberapa bagian dalam sub bab. Agar dapat memberikan pemahaman secara jelas mengenai tesis ini, maka pembahasan yang tertulis dengan menggunakan sebuah sistematika dalam penulisan berikut ini:

BAB I: Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kebaharuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teori yang berisikan pengertian kewarisan dalam hukum Islam, dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan dalam Islam, asas-asas kewarisan Islam, hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris, pembagian harta waris secara Islam, pengertian kewarisan secara adat, unsur-unsur hukum waris adat, asas-asas kewarisan adat, sistem kekerabatan adat di Indonesia, faktor-faktor pelaksanaan hukum waris adat, dan pembagian waris secara adat.

BAB III: Metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV: Pembahasan yang meliputi pelaksanaan pembagian warisan di Kabupaten Tangerang, pembagian warisan di Kabupaten Tangerang menurut Hukum Adat, dan keabsahan pembagian warisan di Kabupaten Tangerang menurut Hukum Islam.

BAB V: Penutup berisi kesimpulan dan saran.